

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diberikan penulis atas penelitian tersebut ialah:

1. Pemisahan harta pribadi pendiri perseroan perorangan terjadi ketika pemberian status badan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 6 & 8 PP 8/2021. Akibatnya konsep perbuatan hukum perseroan perorangan sebagai perbuatan hukum sepihak yang bersifat sukarela. Hal ini dapat dimaknai bahwa pendirian perseroan perorangan merupakan sebuah inovasi dalam hal kemudahan berusaha dan peningkatan investasi agar UMKM sebagai sasaran perseroan perorangan dapat bertumbuh dengan adanya pemisahan harta kekayaan pendirinya.
2. Akibat hukum perseroan perorangan yang dinyatakan pailit ialah sama halnya dengan kepailitan yang terjadi kepada perseroan terbatas sebagaimana dalam Undang-Undang 40/2007. Perseroan perorangan apabila dinyatakan pailit akan kehilangan haknya untuk menguasai dan mengendalikan harta kekayaannya karena sejak dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, pengurusan akan harta kekayaan perseroan perorangan diambil alih oleh kurator yang diangkat oleh Pengadilan Niaga.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan penulis atas permasalahan dalam penelitian tersebut ialah :

1. Seharusnya terkait dengan fenomena pergeseran norma akibat berlakunya perseroan perorangan dipandang sebagai sebuah inovasi yang harus diwujudkan dengan dukungan berbagai pihak terutama Pemerintah. Untuk meningkatkan gairah investasi dan kemudahan berushaa, kedudukan dan eksistensi perseroan perorangan yang memiliki karakteristik khusus harus terus dijaga dan ditingkatkan.
2. Guna melengkapi aspek perlindungan hukum terhadap pendiri yang satu-satunya pengendali terhadap kedudukan perseroan perorangan, perlunya diatur mengenai batasan-batasan sehingga dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atasnama perseroan perorangan dapat terhindar dari pertanggungjawaban atas kekayaan pribadi selayaknya pendiri badan usaha yang bukan berbadan hukum. Pada intinya perseroan perorangan harus mempunyai corak khusus yang disertai dengan dukungan regulasi sehingga dapat berdiri sepadan dengan Perseroan Terbatas meskipun sifatnya hanya untuk usaha mikro dan kecil.